



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SANDI MT NAPITUPULU;
Tempat / Tgl Lahir : Pematang Siantar, 23 September 1972;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pertahanan Gang Bersama No. 154 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah register Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Lbp pada tanggal 5 Maret 2024, dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan warga Negara Indonesia pemegang NIK KTP 1207212309720001
2. Bahwa pemohon ingin mengganti nama, Pemohon dalam pada KK (kartu Keluarga) No. 1207213005110005, KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1207212309720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang
3. Bahwa saat ini pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1207212309720001 dan KK (kartu Keluarga) No. 1207213005110005 nama pemohon tertulis SANDI MT NAPITUPULU, Lahir di Pematang siantar, 23-09-1972
4. Bahwa pada dokumen Surat Keterangan Nikah No. 07/S-HR/HKBP/VIH/07 nama pemohon tertulis SANDI MANDRO CATNER TUMBUR NAPITUPULU
5. Bahwa pada dokumen Kutipan Akte kelahiran No. 283/2006 atas nama

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVANA BR NAPITUPULU, Kutipan Akta Kelahiran No. 282/2006 atas nama STEVANY BR NAPITUPULU, Kutipan Akte Kelahiran No. 23327/2009 atas nama SABRINA GRACE SEKO BR NAPITUPULU, Pada Ijazah Anak Atas STEVAN MIKE LOUIS NAPITUPULU, Ijazah anak atas nama STEVANA BR NAPITUPULU, ijazah anak atas nama SABRINA GRACE SETTO BR NAPITUPULU, Pemohon tertulis SANDI MANDRO CATNERTUMBUR NAPITUPULU;

6. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula tertulis SANDI MT NAPITUPULU menjadi SANDI MANDRO CATNERTUMBUR NAPITUPULU;

7. Bahwa nama SANDI MANDRO CATNER TUMBUR NAPITUPULU merupakan identitas pemohon sejak lahir yang diberikan oleh orang tua pemohon;

8. Bahwa nama SANDI MT NAPITUPULU merupakan nama pemohon sehari-hari dari pemohon dilingkungan pemohon ataupun merupakan singkatan dari nama pemohon;

9. Bahwa adanya kesalahan dan kesilapan pemohon sehingga mengakibatkan perbedaan nama, dan tempat lahir pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1207212309720001 dan KK (kartu Keluarga) No. 1207213005110005;

10. Bahwa dengan adanya pergantian nama pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama, pemohon tersebut Namun Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki menambah nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

11. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut adalah karena agar sesuai dengan nama pemohon yang tertulis pada dokumen ijazah anak pemohon dan ingin menyeragamkan antara berkas-berkas mengenai identitas pemohon terutama KK dan KTP dan akte kelahiran anak pemohon;

12. Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon menambah nama pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

13. Bahwa untuk sahnya penambahan nama pemohon nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Lbp



berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1207212309720001 dan KK (kartu Keluarga) No. 1207213005110005 yang semula tertulis dengan nama SANDI MT NAPITUPULU menjadi SANDI MANDRO CATNER TUMBUR NAPITUPULU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Pergantian nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatitkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau agar menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kartu Keluarga dan memberikan catatan pinggir didalam, Kartu Tanda Penduduk, KK (Kartu keluarga) ataupun agar menerbitkan Akte Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, setelah permohonan Pemohon dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandi MT Napitupulu dengan Nomor Induk Kependudukan 1207212309720001 tanggal 26 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207213005110005 atas nama Kepala Keluarga Sandi MT Napitupulu yang dikeluarkan tanggal 2 Februari 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/2006 atas nama Stevana BR. Napitupu tanggal 30 Mei 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda

bukti.....**P-3;**

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/2006 atas nama Stevany BR. Napitupu tanggal 30 Mei 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda

bukti.....**P-4;**

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Stevana BR Napitupulu Nomor DN-07/D-SMP/K13/1674088 yang dikeluarkan di Medan tanggal 11 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5;**

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Stevany BR Napitupulu Nomor DN-07/D-SMP/K13/1674089 yang dikeluarkan di Medan tanggal 11 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-6;**

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-30062022-0259 atas nama Stevan Mike Louis Napitupulu yang dikeluarkan di Deli Serdang tanggal 30 Juni 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-7;**

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23327/2009 atas nama Sabrina Grace Seito BR Napitupulu yang dikeluarkan di Lubuk Pakam tanggal 30 Nopember 2009 oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-8;**

9. Fotokopi Surat Hatorngan Hot Ripe atas nama Mantu Mandro Catner Tumbur Napitupulu dengan Lusianana Darmawati Br Manulang di Huria Kristen Batak Protestaan tanggal 14 Juli 2005, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-9;**

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. Saksi **Tiodora Br Manulang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permohonan pergantian nama;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sandi Mandro Catner Tumbur Napitupulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Sandi M.T. Napitupulu;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Lusiana BR Manulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa untuk sahnya permohonan ganti nama tersebut harus ada terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. Saksi **Riama Ice Oktaviana Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permohonan pergantian nama;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sandi Mandro Catner Tumbur Napitupulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Sandi M.T. Napitupulu;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Lusiana BR Manulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk sahnya permohonan ganti nama tersebut harus ada terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama pemohon Sandi MT Napitupulu menjadi Sandi Mandro Catner Tumbur Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permohonan pergantian nama;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sandi Mandro Catner Tumbur Napitupulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Sandi M.T. Napitupulu;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Lusiana BR Manulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa untuk sahnya permohonan ganti nama tersebut harus ada terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Pertahanan Gang Bersama No. 154 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon tersebut tercantum adalah Sandi MT Napitupulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-3 ,P-4 ,P-5 ,P-6, P-8 dan P-9 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon tersebut tercantum adalah Sandi Mandro Catner Tumber Napitupulu;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon Sandi MT Napitupulu menjadi Sandi Mandro Catner Tumbur Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perubahan / penggantian nama Pemohon bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau mengaburkan silsilah atau asal usul Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama pemohon Sandi MT Napitupulu menjadi Sandi Mandro Catner Tumbur Napitupulu cukup beralasan untuk dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon Sandi MT Napitupulu menjadi Sandi Mandro Catner Tumbur Napitupulu;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena Pemohon tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa apakah perbaikan nama Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian penambahan nama Pemohon tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Pergantian nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau agar menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kartu Keluarga dan memberikan catatan pinggir didalam, Kartu Tanda Penduduk, KK (Kartu keluarga) ataupun agar menerbitkan Akte Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Pertahanan Gang Bersama No. 154 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1207212309720001 dan KK (kartu Keluarga) No. 1207213005110005 yang semula tertulis dengan nama

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI MT NAPITUPULU menjadi SANDI MANDRO CATNER TUMBUR NAPITUPULU;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Pergantian nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau agar menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kartu Keluarga dan memberikan catatan pinggir didalam, Kartu Tanda Penduduk, KK (Kartu keluarga) ataupun agar menerbitkan Akte Kelahiran pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Lbp, tanggal 5 Maret 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wulandari Nasution, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran Rp	30.000,00
.....	ATK Rp	50.000,00
.....	PNBP Rp.	10.000,00
.....	Materai Rp	10.000,00
.....	Redaksi Rp	<u>10.000,00 +</u>

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)